



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembenahan manajemen perbankan pada PT Bank Sulteng perlu dilakukan perubahan peraturan daerah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BPD Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai Bank Umum dan Pemegang Kas Daerah.
6. PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sesuai dengan akta pendirian.

7. Pemegang Saham adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan/atau swasta/masyarakat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulteng yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta semua proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng yang bertindak melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan.
14. Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham perseroan.
15. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi pajak.
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Bank Sulteng.
19. Komisaris adalah Komisaris PT. Bank Sulteng.
20. Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Sulteng.
21. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bank Sulteng.
22. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bank Sulteng yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.

2. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 9 diubah, huruf c ayat (2) dihapus, dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan peran fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional PT. Bank Sulteng, sehingga mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam era globalisasi.
- (2) Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum Bank adalah :
 - a. meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk ikut serta menanamkan modalnya;

- b. meningkatkan fungsi dan peranan Bank untuk memperluas jangkauan operasional Bank;
- c. dihapus;
- d. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global; dan
- e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PT. Bank Sulteng melakukan usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Arah kegiatan dan kebijakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. Bank Sulteng untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) dan akan ditetapkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal di sektor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyertaan modal dasar, modal disetor dan modal ditetapkan akan ditetapkan oleh RUPS dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Sulteng.

- (5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA